



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT (RESES)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG I (KESATU) TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak maka dilaksanakan reses;
- b. bahwa penyerapan aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditindaklanjuti guna mewujudkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Penetapan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Mei 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

ZAYINUL FATA